

# **PENERAPAN KEBIJAKAN ASET TETAP DENGAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR DESA DARUNGAN KECAMATAN TANGGUL DI JEMBER**

<sup>1</sup>| Alivy Dinda Deviana, <sup>2</sup>| Norita Citra Yulianti, <sup>3</sup>| Astrid Maharani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

email: <sup>1</sup>| alivydinda1998@gmail.com, <sup>2</sup>| norita@unmuhjember.ac.id

## **ABSTRACT**

*Fixed building assets include all buildings and structures acquired for the purpose of being used in government operational activities and in a ready to use condition. The purpose of this study was to determine the treatment of fixed assets in Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency on transactions related to Building Fixed Asset Accounts as well as to find out to what extent the Village of Darungan, Tanggul District, Jember Regency has implemented PSAP No.07 on accounting for building fixed assets. This type of research is categorized as qualitative, data collection is done by means of a preliminary survey, interviews and documentation.*

*The results of this study indicate that the Village of Darungan, Tanggul District, Jember Regency does not yet have an accounting policy regarding building fixed assets, so that does not yet have an accounting policy regarding building fixed assets, so that the Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency has not implemented PSAP No.07 completely. This is due to the limited competence of Human Resources (HR) in the accounting sector and also in Darungan Village, Tanggul District, Jember regency, which has not depreciated fixed assets.*

**Keywords:** *Building Fixed Assets, PSAP No.07, Qualitative.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Akuntansi aset tetap sebagai salah satu perwujudan pengelolaan barang milik negara, sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, barang milik negara didefinisikan sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang yaitu pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penetapan pedoman dan kebijakan serta mengelola barang milik daerah/negara. Pengguna barang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menggunakan barang milik daerah/negara. PSAP No.07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap, dikarenakan dalam kenyataan banyak permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan akuntansi aset tetap ini. Pada umumnya permasalahan yang sering muncul pada akuntansi aset tetap yaitu ketika pengakuan aset, menurunnya nilai aset tetap (penyusutan), dan perlakuan akuntansi terhadap penilaian ulang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengakui aset, pendapatan, ekuitas, beban, dan hutang pada laporan finansial

dengan berdasar pada basis akrual, serta mengakui pembiayaan, belanja, dan pendapatan pada pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dalam catatan aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka Kantor Desa Darungan wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Kantor Desa Darungan memiliki total jumlah aset yang nilainya tidak kecil diantaranya kantor desa, lahan pertanian seluas 598 ha, lahan perkebunan 1.001 ha, lahan tegalan 550 ha, material berupa batu 500.000 m<sup>3</sup>, split 750.000 m<sup>3</sup>, infrastruktur dan lain-lain. Lokasi Desa Darungan strategis dan mudah dijangkau. Selain itu penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Darungan karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan PSAP No.07 pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai instansi pemerintahan desa yang memiliki aset tidak sedikit. Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan dan pelayanan desa yang baik, maka sebaiknya dilaksanakan perlakuan aset tetap secara benar. Keberadaan aset tetap di bawah penguasaan instansi wajib dilakukan pencatatan akuntansi dengan berdasar pada SAP. Pengelolaan aset tetap Kantor Desa Darungan diatur pada pernyataan SAP Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap. Peraturan ini sebelumnya juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada PSAP menunjukkan adanya perubahan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah berdasarkan penyajiannya. Akan tetapi, perubahannya itu tidak mudah diterapkan oleh banyak instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintahan desa. Pernyataan pro dan kontra terhadap persiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual terus bermunculan.

Oleh sebab itu, berbagai hal yang dipaparkan di atas dijadikan materi dalam skripsi ini sehingga didapatkan gambaran secara jelas mengenai SAP dan permasalahannya pada lingkup pemerintah desa. Dengan ini penulis mengambil judul “Kebijakan Aset Tetap Dengan PSAP no.07 Pada Kantor desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”.

#### **b. Rumusan Masalah**

Dengan adanya uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atas transaksi-transaksi terkait dengan akun aset tetap bangunan ?
2. Apakah akuntansi aset tetap bangunan di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan PSAP No. 07 ?

#### **c. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atas transaksi-transaksi terkait dengan akun aset tetap bangunan.
2. Untuk mengetahui akuntansi aset tetap bangunan di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan PSAP No. 07.

#### **d. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis tentang kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 khususnya pada kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

2. Sebagai masukan dan tambahan informasi bagi Desa Darungan dalam menganalisis penerapan kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 di Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Sebagai sarana informasi bagi pembaca dalam kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 khususnya di Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Aset Tetap

Salah satu unsur yang wajib dilakukan pengelolaan dengan baik supaya memperoleh hasil informasi yang sah pada laporan keuangan daerah merupakan aset tetap (Kolinug, 2015). Aset tetap sebagai aset yang berwujud fisik dan memberi kebermanfaatan ekonomi terhadap entitas bisnis selama > 1 periode akuntansi di masa mendatang (Purba, 2013). Aset tetap bisa didapatkan melalui beragam cara diantaranya hibah, pembelian, pembangunan pribadi, pertukaran dan *leasing* (Kirana, 2013). Reeve, *et al.* (2012) memaparkan bahwa *fixed asset* (aset tetap) yaitu aset yang sifatnya berjangka panjang atau relative permanen dan bisa dipakai dalam jangka yang panjang. Aset tetap berwujud sebagai aset berbentuk materi dalam entitas yang digunakan pada operasi bisnis dan produksinya sesuai peraturan yang diberlakukan (Pham, 2014).

### b. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau juga fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang digunakan yaitu :

- a. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. Aset Tetap yang Lain  
Hal ini meliputi aset tetap yang tidak bisa digolongkan pada aset tetap di atas, yang didapatkan dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan serta dalam keadaan siap pakai.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan  
Dalam hal ini meliputi aset tetap yang sedang dibangun tetapi tanggal laporan keuangannya belum selesai secara keseluruhan.

**c. Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa**

Tanah bengkok merupakan lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak boleh diperjual belikan, kecuali dengan adanya persetujuan dan kesepakatan dari seluruh warga desa. Akan tetapi, diperbolehkan untuk disewakan bagi mereka yang mendapatkan hak atau izin mengelola tanah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal 15 Tahun 2007).

**d. Aset Desa**

Barang milik desa yang asalnya dari kekayaan milik desa sendiri merupakan aset desa. Dibeli atau didapatkan atas beban APBD atau hak lain yang diperoleh secara sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa).

**e. Akuntansi Pemerintah**

Hak kepemilikan tanah juga sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang terdapat pada lampiran I.08 PSAP No.07 yang mengatur tentang aset tetap. Isi dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang aset tetap mencakup klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, dan penilaian awal aset tetap. Karena tanah juga merupakan suatu aset tetap maka masuk dalam peraturan pemerintah diatas yang sudah dijelaskan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat 2 (dua) golongan yaitu berupa Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis kas ialah Basis Akuntansi yang dipergunakan dalam laporan keuangan pemerintah, pengakuan yang digunakan adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan pendapatan yang diakui ketika kas diterima pada kas umum daerah/negara oleh pelaporan, dan belanja diakui saat pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah/negara atau entitas pelaporan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

**f. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Terhadap Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 merupakan pernyataan standar yang diimplementasikan untuk dijadikan pedoman semua unit lembaga pemerintahan, menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam perlakuan yang termasuk akuntansi aset tetap yaitu; a.)pengakuan, b.)pengukuran, c.)penilaian dan d.)pengungkapan yang dilaksanakan.

**g. Penyusutan**

Penurunan kemampuan jasa pada aset tetap karena kerusakan fisik, dan menurunnya nilai ekonomis dikarenakan adanya kegiatan masyarakat atau lain-lain merupakan penyusutan aset tetap.


**h. Penelitian Terdahulu.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada analisis pengimplementasian PSAP Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap di BPLU (Balai Penyantunan Lanjut Usia) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka kesimpulannya yaitu pengakuan, pengklasifikasian, penilaian/pengukuran pengeluaran setelah diperoleh, penghentian, pelepasan, dan penyusutan. Pengungkapan aset tetap BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 yakni mengungkapkan dasar penilaian yang dipakai dalam penentuan nilai tercatat pada laporan keuangan (Nikijuluw, 2017; Tinangon, 2017; Wokas, 2017).

**i. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah



**3. METODE PENELITIAN**

**a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan kriteria permasalahannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami peristiwa mengenai suatu hal yang terjadi pada subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, perilaku, motivasi dan sebagainya secara holistik serta dengan mendeskripsikan ke dalam bahasa dan kata-kata pada konteks khusus alamiah dan melalui pemanfaatan metode alamiah.

**b. Subjek dan Lokasi Penelitian**

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan berbagai pihak yang bersangkutan secara langsung dalam mengelola aktivitas manajemen Desa Darungan. Subjek pada penelitian ini diantaranya; 1.) kepala desa, 2.) sekretaris desa, dan 3.) bagian akuntansi Desa Darungan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai narasumber, sehingga dapat mendukung keakuratan data.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

### c. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data fisik. Data fisik adalah jenis data suatu penelitian berupa benda/objek yang berwujud, diantaranya: a.) bangunan ataupun bagian dari bangunan, b.) senjata, c.) baju, d.) pakaian dan e.) tanah.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya, yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini pihak terkait atau yang disebut subyek secara berkelompok maupun individual.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Survei Pendahuluan

Sebelum melakukan penelitian, dilaksanakan kunjungan pendahuluan terhadap objek penelitian. Hal ini dilaksanakan sebagai pendekatan dalam menjalankan observasi awal terhadap subyek atau narasumber yang terkait. Dengan ini, dapat dijelaskan manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian terhadap objek tersebut.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, dan buku agenda.

### e. Metode Analisis Data

Metode pada penelitian ini merupakan penulisan yang sifatnya deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menganalisis laporan keuangan mengenai pengelolaan aset desa dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data mengenai pengukuran dan laporan akuntansi aset desa di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

- b. Mengklasifikasikan data tentang pengukuran dan laporan Akuntansi Aset Desa yang terdapat di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- c. Menjelaskan perlakuan yang termasuk pada akuntansi aset tetap yaitu pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penilaian yang dilaksanakan;
- d. Membuat kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa yang dilakukan Desa Darungan telah sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Tahun 2010 yang berlaku.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Gambaran Umum Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

##### **b. Sejarah Berdirinya Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Desa Darungan dulu adalah hutan belantara yang dibabat oleh seorang pendatang yang melarikan diri dari kekejaman Raja kecil penguasa tanah Banyuwangi yang berdasarkan cerita turun temurun merupakan seorang punggawa dari Kerajaan Blambangan yang bernama “Lembu Sekar” dan “Lembu Sari”. Beliau adalah penemu hutan belantara tersebut dan selanjutnya diberi nama Darungan, karena pada awalnya hutan ini merupakan tempat untuk bertempat tinggal sementara yang lama kelamaan sesuai dengan perkembangan penduduknya dijadikanlah sebuah desa yang diberi nama “Darungan”.

##### **c. Letak Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Secara administratif, Desa Darungan terletak di wilayah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Berikut batas-batas desa :

- a. Utara : di bagian utara berbatasan dengan hutan rimba.
- b. Timur : di bagian timur berbatasan dengan Desa Selodakon dan Desa Curahkalong.
- c. Selatan : di bagian selatan berbatasan dengan Desa Klatakan dan Desa Tanggul Wetan.
- d. Barat : di bagian barat berbatasan dengan Desa Manggis.

Desa Darungan ke ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh 6 km dalam waktu 15 menit. Sementara jarak tempuh ke arah ibu kota kabupatennya yakni 36 km selama ± 1 jam.

Pusat pemerintahan Desa Darungan berada di dusun Krajan/RT 03/RW 04 dengan area lahan seluas 0,0500 m<sup>2</sup>.

##### **d. Struktur Organisasi Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember**

Adapun nama-nama pejabat pemerintah Desa Darungan yaitu:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1.</b>	Arafit	Kepala Desa
<b>2.</b>	Ahmad Muklis EF.	Sekretaris Desa
<b>3.</b>	Mulyadi	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
<b>4.</b>	Ferdik Suprayitno	Kepala Urusan Keuangan
<b>5.</b>	Zainul Abidin Yasni	Kepala Urusan Perencanaan
<b>6.</b>	Mardian	Unsur Staf
<b>7.</b>	Rohmadun	Kepala Seksi Pemerintahan

8.	Abdul Muhid	Kepala Seksi Kesejahteraan
9.	Beny Kusbiyanto	Kepala Seksi Pelayanan
10.	Abdul Rohman	Kepala Dusun Krajan
11.	Basri	Kepala Dusun Sumberbulus
12.	Abdul Hamid	Kepala Dusun Jumbatan
13.	Sutekno	Kepala Dusun Gondang

**e. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi yang terkait dengan Akun Aset Tetap Bangunan oleh Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memaparkan aset tetap yaitu aset berwujud dengan masa kebermanfaatannya > 12 bulan penggunaan, atau dimaksudkan untuk digunakan kegiatan dalam pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berikut pengelompokan aset menurut Desa Darungan:

1. Tanah  
Tanah di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan milik Desa Darungan sendiri, yang dikuasai dan dimanfaatkan sebagai tempat atau lahan berdirinya bangunan, jaringan, gedung, dan jalan irigasi.
2. Peralatan dan Mesin  
Untuk mesin-mesin dan peralatan yang seperti alat elektronik, kendaraan bermotor, dan semua inventaris desa lain yang memiliki nilai signifikan dan masa kebermanfaatannya sesuai dalam PSAP 07 yaitu 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan yang ada di Desa Darungan meliputi semua bangunan dan gedung yang didapatkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam keadaan siap pakai.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Jaringan, irigasi dan jalan meliputi: jembatan, jalan, instansi, bangunan air, dan jaringan yang dibangun, merupakan milik desa yang dikuasai oleh Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam keadaan yang siap digunakan.
5. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya merupakan aset yang tidak termasuk pada bagian aset tetap di atas, yang didapatkan dan dimanfaatkan sebagai kegiatan operasional pemerintahan desa maupun umum dan juga siap pakai.
6. Kontruksi dalam Pengerjaan  
Kontruksi dalam pengerjaan berupa proses pembangunan atau pembuatan suatu aset tetap yang dalam tahap pengerjaan akan tetapi masih belum selesai sepenuhnya.

**f. Penerapan PSAP No.07 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Perlakuan aset tetap yang ada di Desa Darungan belum memiliki kebijakan akuntansi aset tetap bangunan. Sehingga perlakuan yang ada pada PSAP No.07 belum diterapkan dengan baik dan benar. Pemerintah Desa Darungan sudah seharusnya membuat perlakuan aset yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan kompetensi SDM yang berada di bidang akuntansi kurang menguasai bidangnya juga belum bisa menyajikan neraca.



**g. Pengakuan Aset Tetap Bangunan Berdasarkan dengan PSAP No.07**

Pengakuan aset tetap bangunan pada Laporan Keuangan Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dimulai dengan melaksanakan jurnal transaksi perolehan aset tetap. Pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap melalui pengelolaan dan pembelian aset dicatat pada laporan keuangan dan mengakui terdapat pengeluaran dana atau biaya dari kas saat terjadinya pengeluaran tersebut. Setelah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mengakui pengeluaran perolehan aset tetap yang dicatat, maka dari itu sudah seharusnya mengakui dengan segera bahwa terdapat penambahan nilai aset tetap. Akan tetapi dalam sistem akuntansi Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum terapkan, karena pengakuan penambahan aset tetap baru bisa dilaksanakan setelah akhir periode penyusunan jurnal tahunan.

**h. Pengukuran Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07**

Menurut PSAP Nomor 07 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71, penyajian aset tetap dengan berdasar pada biaya perolehan aset tetap dengan dikurangi akumulasi penyusutannya. Jika keadaan memungkinkan dilaksanakan penilaian ulang, maka penyajian aset tetapnya menyesuaikan setiap akun aset tetap dan diinvestasikan pada aset tetap.

Masa manfaat aset tetap yang bisa dilakukan penyusutan harus diperhatikan secara periodik dan apabila ada perbedaan dari estimasi sebelumnya dengan penyusutan periode saat ini dan yang akan datang maka harus melaksanakan penyesuaian. Ada beberapa metode penyusutan yang dipakai pada aset tetap, yaitu; a.) garis lurus, b.) saldo menurun ganda, dan c.) unit produksi. Dalam pemakaian masing-masing metode sesuai dari karakteristik aset tetap.

**i. Penilaian Aset Tetap Bangunan Berdasarkan dengan PSAP No. 07**

Pada PSAP Nomor 07 sudah dijelaskan, penilaian setiap aset tetap bangunan memakai biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan terjadinya penilaian terhadap aset tetap menggunakan biaya perolehan, maka nilai aset tetapnya berdasarkan nilai wajar saat perolehan.

Biaya yang diperoleh aset tetap dibangun melalui swakelola yang mencakup biaya langsung untuk bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya tidak langsung meliputi biaya perlengkapan, sewa peralatan, pengawasan, perencanaan, tenaga listrik, dan seluruh biaya lain terkait pembangunan aset tetap.

**j. Pengungkapan Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No.07**

Pengungkapan aset tetap yang disusun pada neraca itu dinyatakan wajar. Yang mana penyajiannya sudah diungkapkan secara keseluruhan. Dengan itu Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dapat digambarkan secara rinci. Pengungkapan informasi yang lengkap dapat membantu Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam menyusun laporan keuangan dalam mengambil sebuah pemahaman atas informasi yang disajikan dan berguna untuk mengambil keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember kedepannya.

**k. Kebijakan Aset Tetap Di Desa Darungan**

**1. Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap yang ada di Desa Darungan merupakan kekayaan asli dari desa itu sendiri, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa juga dari hasil perolehan

lainnya. Yang pengakuannya tertulis dalam bentuk buku sejarah desa. Di dalam buku sejarahnya telah dijelaskan tentang aset desa, kependudukan, letak batas desa dan sebagainya.

## 2. Pengukuran Aset Tetap

Untuk pengukuran aset tetap pada Desa Darungan masih belum direalisasikan dengan baik dan tidak dibuatkan cara pengukuran aset desa yang jelas seperti peraturan yang sudah ada. Untuk pengukuran aset ada 3 (tiga) metode yaitu; metode unit produksi, metode saldo menurun dan metode garis lurus. Dalam hal ini penulis membuat pengukurannya dengan menggunakan metode garis lurus yang cara menghitungnya lebih mudah.

## 3. Penilaian Aset Tetap

Pada penilaian aset tetap Desa Darungan memakai biaya perolehan yang sudah dijelaskan pada PSAP No. 07. Biaya perolehan yang ditetapkan Desa Darungan meliputi;

- a. biaya perolehan harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
- b. biaya perolehan peralatan dan mesin, biaya perolehan gedung dan bangunan,
- c. biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan
- d. biaya perolehan aset tetap lainnya.

## 4. Pengungkapan Aset Tetap

Desa Darungan belum melakukan pengungkapan aset tetap. Desa Darungan hanya mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk desa dalam buku laporan tahunan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan peneliti dalam menganalisis Kebijakan Aset Tetap Dengan PSAP No. 07 Pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Di Jember, kesimpulannya ialah :

1. Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, belum mempunyai kebijakan Akuntansi Aset Tetap Bangunan. Jadi, Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum mengimplementasikan PSAP No. 07 yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.
2. Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum menerapkan sistem akuntansi yang benar sehingga menciptakan adanya beberapa kelemahan, yaitu :
  - a. Belum bisa menyajikan neraca sewaktu-waktu dikarenakan harus merekonsiliasi lebih dahulu. Hal ini dikarenakan keterbatasan kompetensi SDM yang berada di bidang akuntansi.
  - b. Pengendalian aset tetap yang didapatkan itu kurang memadai, dikarenakan tidak tercatat langsung dalam inventaris desa dan tidak membuat data inventaris desa.
  - c. Belum dapat melakukan pengakuan aset tetap gedung dan bangunan.

### b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang dilaksanakan peneliti dalam menganalisis Kebijakan Aset Tetap Dengan PSAP No. 07 Pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Di Jember, maka dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember segera menyusun sistem akuntansi yang terintegrasi.
2. Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam bidang akuntansi. Dan segera perbaiki perlakuan aset tetapnya khususnya terhadap penyusutan aset tetap bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- An Khafiyya, N. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi. Universitas 17 Agustus 1945*.
- Berdesa. (2018, Januari 9). *Apa Itu Aset Desa dan Bagaimana Ketentuan Pengelolaannya*. Dipetik 4 2, 2020, dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/apa-aset-desa-dan-bagaimana-ketentuan-pengelolaannya/>
- Fanda Salainti, A. (2013). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pt. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado. *Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 890-900*.
- Fitriana Wati, N. (2011). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *ADLN-Universitas Airlangga*.
- Hidayat, A. (2012, Oktober 14). *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap*. Dipetik April 5, 2020, dari Statistikian: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Indah Merina, C., Verawaty, & Andini Manoppo, F. (2016). Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK), ISSN: 2654-5438. Universitas Bina Darma Palembang*.
- Indonesia, P. R. (2011). *Standar Akuntansi Pemerintahan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Bandung: Fokusmedia.
- Kornelius Engka, F., J. Tinangon, J., & R. N. Wokas, H. (2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 2017, 18-24. Universitas Samratulangi*.
- Lindria Astuti, Y. (2017). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Skripsi. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Nikijuluw, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Implementasi PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1), 2017, 42-47. Universitas Samratulangi*.
- Prasetyo, E. (2017). Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kebonsari Kabupaten Madiun). *Skripsi thesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.

Siringoringo, N. L. (2019). Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintahan Kecamatan Medan Timur Kota Medan. *Jurnal Akuntansi. Medan*



